



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 090 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TIRTO SARI KECAMATAN
BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Tirto Sari Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TIRTO SARI KECAMATAN BANYUASIN IKABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan TIRTO SARI Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA TIRTO SARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR:090/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA/KELURAHAN TIRTO SARI KECAMATAN

BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN TIRTO SARI KECAMATAN BANYUASIN I
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DHONI SUSANTO	L	TIRTO SARI
2	DEDI SUPRYANTO	L	TIRTO SARI
3	MAHMUD	L	TIRTO SARI
4	RISWANDI	L	TIRTO SARI
5	AHMAD JONATAN	L	TIRTO SARI
6	NOVI MAHALINDA	P	TIRTO SARI
7	MEISY ARINDA	P	TIRTO SARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF KARNADI	L	TIRTO SARI
2	TUGIMIN	L	TIRTO SARI
3	SOBIRIN	L	TIRTO SARI
4	AHMAD AFANDI	L	TIRTO SARI
5	ANDHIP WIDIARTO	L	TIRTO SARI
6	SULISATUN NIKMAH	P	TIRTO SARI
7	WATI'A	P	TIRTO SARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOSIM	L	TIRTO SARI
2	SUYAMIL	L	TIRTO SARI
3	MASIBIN	L	TIRTO SARI
4	SUKRISNOTO	L	TIRTO SARI
5	DEWI LESTARI	P	TIRTO SARI
6	LUTFIANI	P	TIRTO SARI
7	NURJANAH	P	TIRTO SARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSIONO	L	TIRTO SARI
2	AHMAD JUNAEDI	L	TIRTO SARI
3	EKO RANTONI	L	TIRTO SARI
4	LUSI YUMAROH	P	TIRTO SARI
5	AGUS SETIAWATI	P	TIRTO SARI
6	PIPIT SULASTRI	P	TIRTO SARI
7	ANGGUN TRI HARTATI	P	TIRTO SARI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MACHMUD	L	TIRTO SARI
2	BDRIANTO	L	TIRTO SARI
3	SUWARDI	L	TIRTO SARI
4	KUSMIATI	P	TIRTO SARI
5	MAULIDIYAH	P	TIRTO SARI
6	WAHYU TRI WINARSIH	P	TIRTO SARI
7	BIYANTI	P	TIRTO SARI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI	L	TIRTO SARI
2	SUDIRMAN	L	TIRTO SARI
3	NGALIMUN	L	TIRTO SARI
4	NURKOMALA SARI	P	TIRTO SARI
5	RUCHMINI	P	TIRTO SARI
6	KUSWANTO	L	TIRTO SARI
7	RETNO FENI S	P	TIRTO SARI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOLEMAN	L	TIRTO SARI
2	SLAMET RIYADI	L	TIRTO SARI
3	IMAM MAHMUDI	L	TIRTO SARI
4	KISTOLANI	L	TIRTO SARI
5	DESI RAHAYU	P	TIRTO SARI
6	SARI WARDANI	P	TIRTO SARI
7	SUKARMAN	L	TIRTO SARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSWANUDIN	L	TIRTO SARI
2	SUMAN AHMAD ZAENURI	L	TIRTO SARI
3	DEDI SAPUTRA	L	TIRTO SARI
4	TAUFIQRAHMAN	L	TIRTO SARI
5	YOLA ANGGRAINI	P	TIRTO SARI
6	SANTI KARTIKA	P	TIRTO SARI
7	WARJIEM	P	TIRTO SARI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO SUDIONO	L	TIRTO SARI
2	MUHAMAD IKROM	L	TIRTO SARI
3	WARSITO	L	TIRTO SARI
4	IRFAN KURNIAWAN	L	TIRTO SARI
5	KRISNAWATI	P	TIRTO SARI
6	FUJI HANDAYANI	P	TIRTO SARI
7	SRI SUGJARTI	P	TIRTO SARI

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TITUS SURYO WIDODO	L	TIRTO SARI
2	MA'RUFIDIN	L	TIRTO SARI
3	ARI BUDIANTO	L	TIRTO SARI
4	JUMADI	L	TIRTO SARI
5	PARYANTI	P	TIRTO SARI
6	ENI SUBAKTI	P	TIRTO SARI
7	ACI SRI FUJI LESTARI	P	TIRTO SARI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARSIDI	L	TIRTO SARI
2	SUMIRAN	L	TIRTO SARI
3	KOSIRIN	L	TIRTO SARI
4	YUSWATRI ATMOKO	L	TIRTO SARI
5	AMINI	P	TIRTO SARI
6	DARWATI	P	TIRTO SARI
7	SURATNO YUWONO	L	TIRTO SARI

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUF'AN	L	TIRTO SARI
2	SUGENG RIYANTO	L	TIRTO SARI
3	DANI PRASETIA	L	TIRTO SARI
4	AHMAD ABU BAKAR	L	TIRTO SARI
5	SUMARNI	P	TIRTO SARI
6	DWI HERLINA	P	TIRTO SARI
7	WARSINI	P	TIRTO SARI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA TIRTO SARI

